



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NOMOR 64091.043/HM.200/03/2024 TAHUN 2024

TENTANG

**MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Maklumat Pelayanan, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 139);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
 12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
 13. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG
MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN STATISTIK TERPADU**

DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA.

- KESATU : Menetapkan Maklumat dan Motto Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat dan Motto Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, wajib dilaksanakan sebagai komitmen pada Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Masa berlaku Maklumat dan Motto Pelayanan di Lingkungan BPS Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan Maklumat dan Motto Pelayanan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 11 Maret 2024

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 64091.043/HM.200/03/2024 TAHUN 2024
TENTANG MAKLUMAT DAN MOTTO
PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

MAKLUMAT PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

"Dengan ini kami menyatakan sanggup dan berjanji melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan akan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta melakukan perbaikan secara terus menerus. Kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan"

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 11 Maret 2024
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,



HOTEL PURBA, S.ST

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 64091.043/HM.200/03/2024 TAHUN 2024
TENTANG MAKLUMAT DAN MOTTO
PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

MOTTO PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

“Melayani dengan Profesional, Integritas, dan Amanah”

Ditetapkan di Petajam
pada tanggal 11 Maret 2024
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,



HOTHEL PURBA, S.ST